



**PUTUSAN**  
Nomor : 165/PID.B/2016/PN.Crp

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara-perkara pidana Biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **RANDI YUDHA PRATAMA Als RANDI Bin REDO ZULKARNAIN**  
Tempat Lahir : **Curup**  
Umur/Tanggal Lahir : **25 Tahun / 10 Januari 1991**  
Jenis Kelamin : **Laki-laki**  
Kebangsaan : **Indonesia**  
Tempat Tinggal : **Jl. Bhayangkara III Rt. 09/Rw. 10 Kel. Air Putih Lama Kec. Curup Tengah Kab Rejang lebong**  
Agama : **Islam**  
Pekerjaan : **Swasta/Farmasi**  
Pendidikan : **D-3 (Tamat)**

Terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini karena sedang menjalani pidana dalam perkara lain

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat

Pengadilan Negeri tersebut

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah memperhatikan ;

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan Biasa Nomor : 82/TP/11/2016;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup Nomor 165/Pen.Pid/2016/PN.CRP tertanggal 23 Nopember 2016, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Curup Nomor 165/Pen.Pid/2016/PN.Crp tertanggal 23 Nopember 2016, tentang Penetapan Hari Sidang Pertama, yaitu hari Rabu tanggal 30 Nopember 2016 ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RANDI YUDHA PRATAMA Als RANDI Bin REDO ZULKARNAIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Tanpa Hak Menguasai Senjata Api dan Amunisi”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 tahun 1951** dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RANDI YUDHA PRATAMA Als RANDI Bin REDO ZULKARNAIN** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan berbentuk revolver warna stensil gagang terbuat dari fiber berwarna coklat ada tulisan Gold
  - Amunisi sebanyak 8 (delapan) butir amunisi dengan rincian 7 (tujuh) butir peluru tajam dan 1 (satu) butir peluru hampa standar pabrik.***Dirampas untuk dimusnahkan.***
4. Menetapkan agar Terdakwa **RANDI YUDHA PRATAMA Als RANDI Bin REDO ZULKARNAIN** membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)**

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa memohon hukuman yang ringan ringannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyampaikan tetap pada tuntutan semula, demikian dengan para Terdakwa menyampaikan bahwa mereka tetap pada permohonannya

Menimbang bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut :

-----Bahwa ia terdakwa **RANDI YUDHA PRATAMA Als RANDI Bin REDO ZULKARNAIN** Pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2016 Sekitar jam 20.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2016 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di jalan Merpati No. 24 Rt. 03 Rw. 01 Perumnas Curup Kelurahan Batu Galing Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***“tanpa hak memasukan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan,***

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak”** berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan

berbentuk revolver warna stenlis gagang terbuat dari fiber berwarna coklat ada tulisan Gold dan Amunisi sebanyak 8 (delapan) butir amunisi dengan rincian 7 (tujuh) butir peluru tajam dan 1 (satu) butir peluru hampa standar pabrik, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika Terdakwa sedang berada dirumah bibinya di jalan Merpati No. 24 Rt. 03 Rw. 01 Perumnas Curup Kelurahan Batu Galing Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong yang mana terdakwa sudah sekitar sebulan menempati rumah tersebut, kemudian sekitar pukul 15.00 Wib Sdr. Aling (dalam Daftar Pencarian Orang) datang kerumah bibi Terdakwa yang sedang Terdakwa tempati tersebut sambil mengatakan kepada terdakwa habis mencari Sdr. Deni namun tidak bertemu dan Sdr. Aling (DPO) mengatakan ingin menembak Sdr. Deni dikarenakan Sdr. Deni sudah melarikan uang Sdr. Aling (DPO) kemudian Sdr. Aling (DPO) mengajak masuk kedalam ruang keluarga sambil mengatakan “mano bong / alat penghisap sabu” kemudian terdakwa mengambil bong tersebut dan Sdr. Aling (DPO) mengeluarkan Narkotika jenis sabu tersebut dari dalam tas milik Sdr. Aling (DPO) sehingga terdakwa dan Sdr, Aling (DPO) menggunakan sabu tersebut bersama-sama. Kemudian sekitar pukul 17.00 Wib saksi Rova Dwi Pananda Bin Rozali datang kerumah terdakwa sehingga terdakwa mengobrol bersama saksi Rova Dwi Pananda Bin Rozali, kemudian sekitar pukul 17.30 Wib Sdr. Aling (DPO) mengatakan kepada terdakwa bahwa dia akan keluar rumah dan Sdr. Aling (DPO) dan menitipkan Tas sandang warna hitam berisi senjata api yang dibawanya kepada terdakwa untuk disimpan, Kemudian setelah sdr. Aling (DPO) pergi, terdakwa kemudian membuka dan melihat isi tas sandang warna hitam berisi 1 (satu) pucuk senjata api rakitan berbentuk revolver warna stenlis gagang terbuat dari fiber berwarna coklat ada tulisan Gold berisi 5 (lima) butir amunisi dan 3 (tiga) butir amunisi cadangan selanjutnya terdakwa menyimpan 3 (tiga) butir amunisi di lemari kamar, sekitar pukul 19.30 Wib Saksi Nanda Tri Putra Ramadany Bin Muhammad Amin datang kerumah bibi terdakwa yang sedang Terdakwa tempati dan bertemu dengan terdakwa, kemudian terdakwa sempat pergi keluar rumah untuk menemui temannya di sukowati sambil membawa tas sandang warna hitam berisi senjata api berikut amunisi namun karena teman terdakwa tidak berada ditempat sehingga terdakwa pun kembali ke rumah dan sekitar pukul 20.30 Wib datang saksi Puji Ismanto Bin Sumardi dan Adimas Angga T, SH Bin H. Kosmiadi (yang keduanya merupakan anggota kepolisian) melakukan



penggerebekan di rumah bibi terdakwa yang sedang Terdakwa tempati yang mana terdakwa bersama teman-teman terdakwa yaitu saksi Rova Dwi Pananda Bin Rozali dan Saksi Nanda Tri Putra Ramadany Bin Muhammad Amin juga sedang berada di dalam rumah bibi terdakwa yang sedang Terdakwa tempati, selanjutnya saksi Puji Ismanto Bin Sumardi dan Adimas Angga T, SH Bin H. Kosmiadi melakukan pengeledahan dan ditemukan Narkotika jenis sabu-sabu (dalam berkas terpisah) yang terdakwa simpan di dalam kotak tisu kemudian anggota kepolisian juga menemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan berbentuk revolver warna stenlis gagang terbuat dari fiber berwarna coklat ada tulisan Gold berisi 5 (lima) butir amunisi di dalam tas sandang warna hitam dan 3 (tiga) butir amunisi cadangan di dalam lemari kamar yang disimpan dan dalam penguasaan terdakwa.

Bahwa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan berbentuk revolver warna stenlis gagang terbuat dari fiber berwarna coklat ada tulisan Gold dan Amunisi sebanyak 8 (delapan) butir amunisi dengan rincian 7 (tujuh) butir peluru tajam dan 1 (satu) butir peluru hampa standar pabrik yang disimpan dan dikuasai oleh Terdakwa adalah senjata api aktif yang dapat digunakan namun bukan merupakan benda pusaka.

Bahwa terdakwa dalam menyimpan serta menguasai 1 (satu) pucuk senjata api rakitan berbentuk revolver warna stenlis gagang terbuat dari fiber berwarna coklat ada tulisan Gold dan Amunisi sebanyak 8 (delapan) butir amunisi dengan rincian 7 (tujuh) butir peluru tajam dan 1 (satu) butir peluru hampa standar pabrik tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau tidak ada sangkutpautnya dengan pekerjaan terdakwa.

**-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 tahun 1951.-----**

Menimbang bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa mengatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut :

1. Saksi TROY FEBRIANTARA PONOY dibawah sumpah telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2016 Sekitar jam 20.30 Wib bertempat di jalan Merpati No. 24 Rt. 03 Rw. 01 Perumnas Curup



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Batu Galing Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong terdakwa ditangkap polisi ;

- Bahwa terdakwa ditangkap karena masalah senjata api;
- Bahwa saksi saat itu sedang mengantar nasi ke rumah terdakwa dan melihat terdakwa ditangkap polisi
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti satu pucuk senjata api yang diperlihatkan dipersidangan adalah yang didapat dari terdakwa saat penangkapan ;
- Bahwa selain saksi pada saat penangkapan tersebut, saksi melihat ada saksi M Yusuf, Rova, Nanda, Puji dan Dimas

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi MUHAMMAD YUSUF dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2016 Sekitar jam 20.30 Wib bertempat di jalan Merpati No. 24 Rt. 03 Rw. 01 Perumnas Curup Kelurahan Batu Galing Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong terdakwa ditangkap polisi ;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena masalah senjata api;
- Bahwa pada saat sebelum penangkapan, saksi dipanggil polisi untuk menyaksikan penangkapan terdakwa dan saat ditangkap terdakwa menguasai satu pucuk senjata api yang berada dalam tas hitam ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti satu pucuk senjata api yang diperlihatkan dipersidangan adalah yang didapat dari terdakwa saat penangkapan ;
- Bahwa selain saksi pada saat penangkapan tersebut, saksi melihat ada saksi Edo, Rova, Nanda, Puji dan Dimas

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

3. Saksi PUJI ISMANTO dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2016 Sekitar jam 20.30 Wib bertempat di jalan Merpati No. 24 Rt. 03 Rw. 01 Perumnas Curup Kelurahan Batu Galing Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong terdakwa ditangkap polisi ;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena masalah senjata api;
- Bahwa sebelumnya saksi bersama rekan yang lain mendapat laporan tentang adanya tindak pidana narkoba, dan setelah melakukan pengintaian

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi bersama rekan yang lain melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa, dan saat ditangkap tersebut didapati dari terdakwa satu pucuk senjata api yang berada dalam tas hitam ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti satu pucuk senjata api yang diperlihatkan dipersidangan adalah yang didapat dari terdakwa saat penangkapan ;
- Bahwa selain satu pucuk senjata api tersebut didapati juga narkoba jenis sabu sabu dari terdakwa (dilakukan penuntutan dalam perkara lain) ;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata api tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi ADIMAS ANGGA T dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2016 Sekitar jam 20.30 Wib bertempat di jalan Merpati No. 24 Rt. 03 Rw. 01 Perumnas Curup Kelurahan Batu Galing Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong terdakwa ditangkap polisi ;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena masalah senjata api;
- Bahwa sebelumnya saksi bersama rekan yang lain mendapat laporan tentang adanya tindak pidana narkoba, dan setelah melakukan pengintaian selanjutnya saksi bersama rekan yang lain melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa, dan saat ditangkap tersebut didapati dari terdakwa satu pucuk senjata api yang berada dalam tas hitam ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti satu pucuk senjata api yang diperlihatkan dipersidangan adalah yang didapat dari terdakwa saat penangkapan ;
- Bahwa selain satu pucuk senjata api tersebut didapati juga narkoba jenis sabu sabu dari terdakwa (dilakukan penuntutan dalam perkara lain) ;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata api tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2016 Sekitar jam 20.30 Wib bertempat di jalan Merpati No. 24 Rt. 03 Rw. 01 Perumnas Curup Kelurahan Batu Galing Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong terdakwa ditangkap polisi ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terdakwa ditangkap karena masalah senjata api;
  - Bahwa awalnya datang saudara Aling ke rumah dan bercerita akan mencari Deni, dirumah Aling juga sempat menggunakan sabu sabu, lalu kemudian Aling pergi dan menitipkan satu buah tas sandang warna hitam berisi senjata api kepada terdakwa untuk disimpan,
  - Bahwa terdakwa kemudian membuka dan melihat isi tas sandang warna hitam berisi 1 (satu) pucuk senjata api rakitan berbentuk revolver warna stenlis gagang terbuat dari fiber berwarna coklat ada tulisan Gold berisi 5 (lima) butir amunisi dan 3 (tiga) butir amunisi cadangan selanjutnya terdakwa menyimpan 3 (tiga) butir amunisi di lemari kamar, sekitar pukul 19.30 Wib Saksi Nanda Tri Putra Ramadany Bin Muhammad Amin datang kerumah bibi terdakwa yang sedang Terdakwa tempati dan bertemu dengan terdakwa,
  - Bahwa kemudian terdakwa sempat pergi keluar rumah untuk menemui temannya di sukowati sambil membawa tas sandang warna hitam berisi senjata api berikut amunisi namun karena teman terdakwa tidak berada ditempat terdakwa pun kembali ke rumah
  - Bahwa dan sekitar pukul 20.30 Wib datang polisi melakukan penggerebekan di rumah bibi terdakwa yang sedang Terdakwa tempati yang mana terdakwa bersama teman-teman terdakwa yaitu saksi Rova Dwi Pananda Bin Rozali dan Saksi Nanda Tri Putra Ramadany Bin Muhammad Amin juga sedang berada di dalam rumah bibi terdakwa yang sedang Terdakwa tempati, selanjutnya saksi Puji Ismanto Bin Sumardi dan Adimas Angga T, SH Bin H. Kosmiadi melakukan pengeledahan dan ditemukan Narkotika jenis sabu-sabu (dalam berkas terpisah) yang terdakwa simpan di dalam kotak tisu kemudian anggota kepolisian juga menemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan berbentuk revolver warna stenlis gagang terbuat dari fiber berwarna coklat ada tulisan Gold berisi 5 (lima) butir amunisi di dalam tas sandang warna hitam dan 3 (tiga) butir amunisi cadangan di dalam lemari kamar yang disimpan dan dalam penguasaan terdakwa.
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti satu pucuk senjata api yang diperlihatkan dipersidangan adalah yang didapat dari terdakwa saat penangkapan ;
  - Bahwa Terdakwa menguasai senjata api tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang ;
- Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan berbentuk revolver warna stenlis gagang terbuat dari fiber berwarna coklat ada tulisan Gold

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Amunisi sebanyak 8 (delapan) butir amunisi dengan rincian 7 (tujuh) butir peluru tajam dan 1 (satu) butir peluru hampa standar pabrik.

Barang bukti tersebut diakui kebenarannya oleh saksi saksi maupun terdakwa adalah barang bukti yang berkaitan dengan perbuatan terdakwa dalam perkara ini dan telah disita sebagaimana ketentuan yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, dimana Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2016 Sekitar jam 20.30 Wib bertempat di jalan Merpati No. 24 Rt. 03 Rw. 01 Perumnas Curup Kelurahan Batu Galing Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong terdakwa ditangkap polisi ;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena masalah senjata api;
- Bahwa awalnya datang saudara Aling ke rumah dan bercerita akan mencari Deni, dirumah Aling juga sempat menggunakan sabu sabu, lalu kemudian Aling pergi dan menitipkan satu buah tas sandang warna hitam berisi senjata api kepada terdakwa untuk disimpan,
- Bahwa terdakwa kemudian membuka dan melihat isi tas sandang warna hitam berisi 1 (satu) pucuk senjata api rakitan berbentuk revolver warna stenlis gagang terbuat dari fiber berwarna coklat ada tulisan Gold berisi 5 (lima) butir amunisi dan 3 (tiga) butir amunisi cadangan selanjutnya terdakwa menyimpan 3 (tiga) butir amunisi di lemari kamar, sekitar pukul 19.30 Wib Saksi Nanda Tri Putra Ramadany Bin Muhammad Amin datang kerumah bibi terdakwa yang sedang Terdakwa tempati dan bertemu dengan terdakwa,
- Bahwa kemudian terdakwa sempat pergi keluar rumah untuk menemui temannya di sukowati sambil membawa tas sandang warna hitam berisi senjata api berikut amunisi namun karena teman terdakwa tidak berada ditempat terdakwa pun kembali ke rumah
- Bahwa dan sekitar pukul 20.30 Wib datang polisi melakukan penggerebekan di rumah bibi terdakwa yang sedang Terdakwa tempati yang mana terdakwa bersama teman-teman terdakwa yaitu saksi Rova Dwi Pananda Bin Rozali dan Saksi Nanda Tri Putra Ramadany Bin Muhammad Amin juga sedang berada di dalam rumah bibi terdakwa yang sedang Terdakwa tempati, selanjutnya saksi Puji Ismanto Bin Sumardi dan Adimas Angga T, SH Bin H. Kosmiadi melakukan penggeledahan dan ditemukan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu-sabu (dalam berkas terpisah) yang terdakwa simpan di dalam kotak tisu kemudian anggota kepolisian juga menemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan berbentuk revolver warna stenlis gagang terbuat dari fiber berwarna coklat ada tulisan Gold berisi 5 (lima) butir amunisi di dalam tas sandang warna hitam dan 3 (tiga) butir amunisi cadangan di dalam lemari kamar yang disimpan dan dalam penguasaan terdakwa.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti satu pucuk senjata api yang diperlihatkan dipersidangan adalah yang didapat dari terdakwa saat penangkapan ;
- Bahwa Terdakwa menguasai senjata api tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 1 ayat (1) UU darurat No. 12 tahun 1951 yang memiliki unsur unsur sebagai berikut :

1. **Barang Siapa ;**
2. **Tanpa hak memasuki ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak” ;**

Menimbang untuk membuktikan dakwaan tersebut Majelis akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur dakwaan diatas

ad. 1. Unsur “Barang Siapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya Terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**RANDI YUDHA PRATAMA Als RANDI Bin REDO ZULKARNAIN** dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya didepan hukum, dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur **Tanpa hak memasukan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak”**

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini sifatnya alternatif, apabila salah satu anasir dari unsur sudah terbukti maka terdakwa telah dapat dikatakan terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang ada dalam unsur ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2016 Sekitar jam 20.30 Wib bertempat di jalan Merpati No. 24 Rt. 03 Rw. 01 Perumnas Curup Kelurahan Batu Galing Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong terdakwa ditangkap polisi ;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena masalah senjata api;
- Bahwa awalnya datang saudara Aling ke rumah dan bercerita akan mencari Deni, dirumah Aling juga sempat menggunakan sabu sabu, lalu kemudian Aling pergi dan menitipkan satu buah tas sandang warna hitam berisi senjata api kepada terdakwa untuk disimpan,
- Bahwa terdakwa kemudian membuka dan melihat isi tas sandang warna hitam berisi 1 (satu) pucuk senjata api rakitan berbentuk revolver warna stenlis gagang terbuat dari fiber berwarna coklat ada tulisan Gold berisi 5 (lima) butir amunisi dan 3 (tiga) butir amunisi cadangan selanjutnya terdakwa menyimpan 3 (tiga) butir amunisi di lemari kamar, sekitar pukul 19.30 Wib Saksi Nanda Tri Putra Ramadany Bin Muhammad Amin datang kerumah bibi terdakwa yang sedang Terdakwa tempati dan bertemu dengan terdakwa,
- Bahwa kemudian terdakwa sempat pergi keluar rumah untuk menemui temannya di sukowati sambil membawa tas sandang warna hitam berisi senjata api berikut amunisi namun karena teman terdakwa tidak berada ditempat terdakwa pun kembali ke rumah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dan sekitar pukul 20.30 Wib datang polisi melakukan penggerebekan di rumah bibi terdakwa yang sedang Terdakwa tempati yang mana terdakwa bersama teman-teman terdakwa yaitu saksi Rova Dwi Pananda Bin Rozali dan Saksi Nanda Tri Putra Ramadany Bin Muhammad Amin juga sedang berada di dalam rumah bibi terdakwa yang sedang Terdakwa tempati, selanjutnya saksi Puji Ismanto Bin Sumardi dan Adimas Angga T, SH Bin H. Kosmiadi melakukan penggeledahan dan ditemukan Narkotika jenis sabu-sabu (dalam berkas terpisah) yang terdakwa simpan di dalam kotak tisu kemudian anggota kepolisian juga menemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan berbentuk revolver warna stenlis gagang terbuat dari fiber berwarna coklat ada tulisan Gold berisi 5 (lima) butir amunisi di dalam tas sandang warna hitam dan 3 (tiga) butir amunisi cadangan di dalam lemari kamar yang disimpan dan dalam penguasaan terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti satu pucuk senjata api yang diperlihatkan dipersidangan adalah yang didapat dari terdakwa saat penangkapan ;
- Bahwa Terdakwa menguasai senjata api tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas terdakwa dapat dikatakan menguasai senjata api rakitan berbentuk revolver warna stenlis gagang terbuat dari fiber berwarna coklat ada tulisan Gold berisi 5 (lima) butir amunisi dan 3 (tiga) butir amunisi cadangan dan perbuatan terdakwa tersebut tanpa izin dari yang berwenang sehingga unsur dengan sengaja membawa senjata penikam menurut Majelis telah terpenuhi terhadap diri terdakwa

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas Majelis berkeyakinan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan dalam Dakwaan , dan alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi syarat dua alat bukti yang sah seperti ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP. dimana antara alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang saling berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwa termasuk sebagai pelakunya, untuk itu terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan Bersalah melakukan Tindak Pidana Kejahatan **“Tanpa hak menguasai senjata api”** seperti dimuat dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasan membenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan berbentuk revolver warna stenlis gagang terbuat dari fiber berwarna coklat ada tulisan Gold
- Amunisi sebanyak 8 (delapan) butir amunisi dengan rincian 7 (tujuh) butir peluru tajam dan 1 (satu) butir peluru hampa standar pabrik.

Oleh karena barang bukti tersebut adalah barang yang dilarang dikuasai tanpa izin, maka dinyatakan dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi .

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Terdakwa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP ;

### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringkan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, diaktikan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan *an sich* atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa diajtuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat Pasal 1 ayat (1) UU darurat no. 12 tahun 1951 tentang Mengubah *Ordonnantietijdelijk bijzondere strafbepalingen* (Stbl. 1948 Nomor 17) dan undang undang Republik Indonesia Dahulu nomor 8 tahun 1948 dan peraturan lain yang berkaitan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **RANDI YUDHA PRATAMA Als RANDI Bin REDO ZULKARNAIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"TANPA HAK MENGUASAI SENJATA API"** ; sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RANDI YUDHA PRATAMA Als RANDI Bin REDO ZULKARNAIN** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama : 2(dua) tahun dan 6(enam) bulan;**
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan berbentuk revolver warna stenlis gagang terbuat dari fiber berwarna coklat ada tulisan Gold
  - Amunisi sebanyak 8 (delapan) butir amunisi dengan rincian 7 (tujuh) butir peluru tajam dan 1 (satu) butir peluru hampa standar pabrik.**Dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi .**
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup pada hari ini, **Rabu tanggal 4 Januari 2017**, oleh kami :**RISWAN HERAFIANSYAH, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua, **HENDRI SUMARDI,SH.,MH** dan **FAKHRUDDIN, SH.,MH.**masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, didampingi Hakim Anggota dengan dihadiri oleh **FAGANSYAH DEWA PUTRA, SH.**Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup dan dihadiri pula oleh **RADEN DIMAS HIDAYATULLAH, SH.,MH.** sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**HENDRI SUMARDI,SH.,MH**

**RISWAN HERAFIANSYAH, SH.,MH.**

**FAKHRUDDIN, SH.,MH**

Panitera Pengganti,

**FAGANSYAH DEWA PUTRA, SH.**